

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb**

**Fatikah Nur Khasanah<sup>1</sup>, Arif Nugroho Rachman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Akuntansi, STIE Surakarta, Indonesia.

email: [tikanur607@gmail.com](mailto:tikanur607@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Akuntansi, STIE Surakarta, Indonesia.

email: [arifnugroho\\_rachman@gmail.com](mailto:arifnugroho_rachman@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan terhadap wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Bulakrejo. Penelitian ini menggunakan data primer dengan jumlah sampel 97 orang berdasarkan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**Kata Kunci:** Pajak Bumi Bangunan dan Kepatuhan WP

### ***Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Pbb***

#### ***Abstract***

*The purpose of this study was to determine the understanding of tax regulations, the perception of tax sanctions and the level of trust of the government system towards taxpayers on Land and Building Tax (PBB) in Bulakrejo Village. This study uses primary data with a sample size of 97 people based on the Slovin formula. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of the study partially show that the understanding of tax regulations and the perception of tax sanctions has a significant effect on taxpayer compliance, while the level of trust in the government system has no significant effect on taxpayer compliance. Simultaneous research results show that understanding of tax regulations, perceptions of tax sanctions and the level of trust in the government system has a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB.*

**Keywords:** *Land and Building Tax and Taxpayer Compliance.*

### **Pendahuluan**

Sumber dana tertinggi negara untuk pembiayaan pembangunan nasional yaitu pajak. Pajak ialah iuran rakyat yang dilakukan pembayaran pada kas negara selaras pada UU atau bisa ditegakkan tanpa mendapatkan jasa timbal langsung yang bisa dibuktikan serta dipakai guna melakukan pembayaran biaya umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2016:1).



Pajak merupakan komponen yang amat penting dalam pendapatan nasional, sebab pajak sebagai sumber kontribusi nasional yang pasti. Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak yang menjadi tanggungan perseorangan maupun badan yang memperoleh manfaat dan / atau status sosial ekonomi yang kian membaik, serta berhak menggunakan tanah serta bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk semua tanah serta bangunan yang ada pada kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU yang mengatur PBB didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 1994. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) tetap menjadi tanggungjawab atau kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Faktor yang menjadi pengaruh tingkat ketaatan wajib pajak misalnya kualitas pelayanan, pemahaman serta wawasan, kesadaran, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pemerintah. Tahun 2019-2020 yang mana dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kecamatan Sukoharjo lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sukoharjo, dan menurut artikel yang diterbitkan oleh Solopos pada tanggal 25 Agustus 2020 bahwa Kecamatan Sukoharjo tidak termasuk dalam pelunasan PBB yang dibayarkan tepat pada waktunya atau sebelum jatuh tempo, yang mana Kelurahan Bulakrejo merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo. Kecamatan yang termasuk itu antara lain Kecamatan Polokarto, Bulu, Mojolaban, Bendosari, Nguter dan Weru.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penghasilan daerah. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Tiap tahun Pemerintah Kota telah menetapkan sebuah target untuk PBB, namun realisasi target ini tidak sesuai. Pada tahun 2019-2020 pencapaian PBB sangat rendah dibanding target yang Pemerintah Kota tetapkan. Dibawah ini adalah tabel realisasi serta tingkat penerimaan PBB pada kelurahan Bulakrejo tahun 2019-2020:

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Tahun	Pokok Ketetapan PBB	Realisasi	Sisa Pajak Terutang	Rata-Rata
2019	327.863.105	118.474.972	209.388.133	36,14%
2020	327.863.105	93.026.934	234.836.171	28,37%

Sumber: Kantor Kelurahan Bulakrejo

Tabel 1 dapat dilihat, Pajak Bumi dan Bangunan pada kelurahan Bulakrejo pada tahun 2019 memiliki pokok ketetapan sejumlah 327.863.105 dan realisasi penerimaannya sejumlah 118.474.972 atau sejumlah 36,14%. Tahun 2020, Pajak Bumi dan Bangunan pada kelurahan Bulakrejo memiliki pokok ketetapan sejumlah 327.863.105 dan realisasi penerimaannya menurun sejumlah 93.026.934 atau sejumlah 28,37 %. Presentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami penurunan juga jumlah realisasi per tahun masih tidak mencapai target.

Penelitian yang dijalankan oleh Shomad (2016) dengan judul pengaruh ketetapan SPPT, persepsi wajib pajak tentang sanksi denda, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Kota Kediri tahun 2016 memperlihatkan mengenai kepatuhan wajib pajak saat membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberikan pengaruh secara signifikan melalui Ketetapan SPPT, persepsi mengenai sanksi denda serta kualitas pelayanan. Variabel kualitas pelayanan adalah variabel yang memberikan pengaruh terbesar bagi kepatuhan wajib pajak saat membayarkan PBB pada Kota Kediri.

Penelitian sebelumnya, seperti penelitian Yuliansyah dkk (2019) jalankan dimana penelitiannya berjudul pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan

hasil bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi secara signifikan bagi kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah memberikan pengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak serta pengertian perpajakan, sanksi perpajakan, serta tingkat kepercayaan bagi pemerintah mempengaruhi secara signifikan bagi kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian yang dijalankan ini pada penelitian terdahulu, seperti penelitian Yuliansyah dkk (2019) menggunakan variabel bebasnya yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan juga Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah, variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya pada penelitian yang dijalankan ini memakai variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi juga lokasi yang dilakukan pada kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo Kota Sukoharjo. Rumusan masalah yang menjadi bahasan pada penelitian yang dilakukan ini ialah apakah pemahaman peraturan pajak, persepsi wajib pajak tentang sanksi, serta tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah memberikan pengaruh bagi ketaatan wajib pajak. Tujuan penelitian yang dijalankan ialah guna memahami faktor-faktor yang memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak saat membayarkan PBB.

### Metode Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan ini memakai metode kuantitatif. Metode ini didasarkan pada filosofi positivisme, hal ini sesuai pada kaidah ilmiah yang obyektif, terukur, spesifik, sistematis, serta rasional dengan hasil penelitian berupa angka-angka yang dianalisis dengan cara statistika (Sugiyono, 2017:7). Populasi adalah suatu kawasan umum yang tersusun dari obyek maupun subyek dengan kualitas serta sebuah ciri-ciri, yang digunakan peneliti guna memahami serta menarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:80). Populasi yang dipakai pada penelitian yang dilakukan ini merupakan semua wajib pajak bumi dan bangunan pada kelurahan Bulakrejo. Jumlah Populasi pada kelurahan Bulakrejo sejumlah 2.932 wajib pajak. Jumlah sampel yang dijadikan sampel penelitian sejumlah 97 wajib pajak memakai rumus slovin dan taraf kesalahan 10%. Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel seara bebas acak (Purnamasari dkk, 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini merupakan data primer. Data primer tersebut berbentuk informasi data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui hasil survei yang diberikan kepada responden (Sekaran, 2017:130). Data primer pada penelitian ini dilengkapi dengan penyebaran kuesioner yang diisi oleh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di kelurahan Bulakrejo. Kuesioner tersebut dapat diukur menggunakan skala likert 5 poin, apabila skor yang dipilih semakin tinggi sehingga semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel dan definisi operasional pada penelitian yang dijalankan ini merupakan:

1. Kepatuhan wajib pajak ialah sebuah situasi ketika wajib pajak melakukan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar serta menggunakan hak perpajakannya tepat pada waktunya (Pangestika & Darmawan, 2018). Indikatornya adalah: pendaftaran diri, pelaporan SPPT, perhitungan dan pembayaran pajak, pelaporan informasi, penunggakan pajak (Yuliansyah dkk, 2019).
2. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan wawasan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk membantu negara memenuhi kebutuhan biaya dan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran dan keadilan (Yuliansyah dkk, 2019).

Indikatornya adalah: prosedur perpajakan, hukum pajak, fungsi pajak, pengajuan keberatan, dan manfaat membayarkan pajak (Yuliansyah dkk, 2019).

3. Persepsi sanksi perpajakan merupakan tanggapan langsung oleh wajib pajak terhadap beratnya sanksi perpajakan yang dirasakan. Indikatornya adalah: pemditetapkanan sanksi yang cukup berat, sanksi tidak bisa ditoleransi, sanksi tidak bisa dinegosiasi, dan sanksi pidana yang cukup berat (Noviantari & Setiawan, 2018).
4. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah merupakan wujud dari harapan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan norma dan nilai yang ditetapkan (Purnamasari dkk, 2017). Indikatornya adalah: percaya pada tanggungjawab peemerintah daerah, percaya bahwa pbb digunakan untuk pembangunan daerah, percaya sistem hukum, percaya lembaga peradilan, dan percaya pemungutan pajak dialokasikan kembali kepada rakyat (Yuliansyah dkk, 2019).

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian yang dilakukan ini yakni uji instrumen berupa serta uji validitas juga uji reabilitas. Uji asumsi klasik pada penelitian yang dilakukan ini berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesisnya memakai uji koefisien determinasi, uji parsial (uji-t), serta uji simultan (uji F).

Persamaan regresinya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X <sub>1</sub>	= Pemahaman Peraturan Perpajakan
X <sub>2</sub>	= Persepsi Sanksi Perpajakan
X <sub>3</sub>	= Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah
β <sub>1</sub> , β <sub>2</sub> , β <sub>3</sub>	= Koefisien Regresi
α	= Konstanta
e	= Residual atau PredictionError

## Hasil Dan Pembahasan

Responden pada penelitian yang dilakukan ini sejumlah 97 wajib pajak PBB yang tercatat di kelurahan Bulakrejo. Ciri-ciri responden diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta pekerjaan seperti dibawah ini:

**Tabel 2. Karakteristik Responden**

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	55	57
	Perempuan	42	43
Total		97	100%
Usia	<30 tahun	22	23
	30 – 40 tahun	41	42
	>40 tahun	34	35
Total		97	100%
Tingkat Pendidikan	SD	29	30
	SMP	21	22
	SMA/SMK	44	45
	D3	0	0
Total	S1-S2	3	3
		97	100%

Pekerjaan	PNS	3	3
	Swasta	2	2
	Lainnya	92	95
Total		97	100%

Responden berjumlah 55 orang laki-laki serta 42 orang perempuan. Usia rata-rata responden 30-40 tahun sejumlah 41 orang. Rata-rata tingkat pendidikan responden adalah SMA/SMK sejumlah 44 orang. Rata-rata pekerjaan responden sebagian besar sebagai Buruh sejumlah 92 orang.

**Tabel 3. Uji Validitas Data**

Variabel / Indikator	r hitung ( <i>Corrected Item-Total Correlation</i> )	r tabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan		
X1 1	0,456	0,199
X1 2	0,624	0,199
X1 3	0,540	0,199
X1 4	0,849	0,199
X1 5	0,647	0,199
Persepsi Sanksi Perpajakan		
X2 1	0,547	0,199
X2 2	0,779	0,199
X2 3	0,564	0,199
X2 4	0,705	0,199
X2 5	0,680	0,199
Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah		
X3 1	0,658	0,199
X3 2	0,747	0,199
X3 3	0,504	0,199
X3 4	0,822	0,199
X3 5	0,507	0,199
Kepatuhan Wajib Pajak		
Y 1	0,685	0,199
Y 2	0,578	0,199
Y 3	0,484	0,199
Y 4	0,727	0,199
Y 5	0,689	0,199

Hasil uji validitas data ketiga variabel diatas adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Saksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah. Kriteria untuk menguji hipotesis dianggap valid atau layak jika nilai korelasi r hitung setiap item pertanyaan membuktikan bahwa angka tersebut melampaui dari r tabel, nilai r tabel dari Untuk mencari nilai r tabel dapat dihitung menggunakan rumus *degree of freedom (df) = 97*(jumlah responden) -2= 95 jadi hasilnya r tabel sebesar 0,199. Hasil pengujian validitas dari

pertanyaan yang dipakai pada penelitian yang dijalankan dinyatakan valid menurut kriteria yang ada, selain itu dapat dilihat melalui nilai korelasi  $r$  hitung melampaui 0,199.

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,608
Persepsi Sanksi Perpajakan	0,669
Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah	0,666
Kepatuhan Wajib Pajak	0,618

Nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$  berarti kuesioner itu disebut reliabel. Rumus Cronbach's Alpha dipakai dalam penelitian ini guna melakukan pengujian reabilitas kuesioner melalui cara dengan melakukan perbandingan nilai Alpha dan nilai standarnya, ketika nilai Cronbach's Alpha melampaui 0,60 sehingga variabel tersebut dapat disebut sangat baik/reliabel. Hasil uji reliabilitas dalam tabel 4 memberikan gambaran mengenai variabel yang dipakai pada penelitian ini dikatakan reliabel sebab nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel melampaui 0,60 jadi wajar dipakai menjadi tolak ukur instrumen kuesioner dalam penelitian.

**Tabel 5. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,92857216
Most Extreme Differences	Absolute	0,067
	Positive	0,038
	Negative	-0,067
Test Statistic		0,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c</sup>

Uji normalitas tersebut memakai uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria yang dipakai pada pengambilan keputusan pada uji normalitas ini dapat dibuktikan dengan Nilai Sig lebih besar 0,05 sehingga disebut normal, jika Nilai Sig lebih kecil 0,05 sehingga dikatakan tidak normal. Hasil uji menunjukkan Nilai Sig sejumlah 0,200  $> 0,05$  jadi bisa ditarik kesimpulan mengenai data pada penelitian yang dijalankan ini berdistribusi normal.

**Tabel 6. Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ )	0,990	1,010
Persepsi Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )	0,960	1,042
Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah ( $X_3$ )	0,969	1,032

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas ini dapat melihat Nilai VIF  $< 10$  maupun Nilai Tolerance  $\geq 0,10$  sehingga tidak akan terjadi multikolinearitas, jika Nilai VIF  $\geq 10$  maupun Nilai Tolerance  $< 0,10$  sehingga akan terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dari penelitian yang dijalankan membuktikan bahwa semua Nilai VIF  $< 10$  serta nilai tolerance  $\geq 0,10$  maka bisa ditarik kesimpulan mengenai pada data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen.

**Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	T	Sig
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ )	1,037	0,303
Persepsi Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )	-1,498	0,137
Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah ( $X_3$ )	0,000	1

Uji heteroskedastisitas ini memakai Uji Glejser. Pengambilan keputusan yang dipakai pada uji heteroskedastisitas adalah apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  sehingga bisa terjadi heteroskedastisitas, serta apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  sehingga tidak bisa terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dalam tabel menunjukkan bahwasannya nilai signifikan tiap variabel lebih besar  $0,05$  sehingga bisa disimpulkan mengenai hasil dari penelitian yang dijalankan ini tidak terjadi heteroskedastisitas diantara variabel bebas.

**Tabel 8. Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	22,543	3,335			6,759	0,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ )	-0,264	0,118	-0,217		-2,237	0,028
Persepsi Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )	0,289	0,89	0,318		3,230	0,002
Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah ( $X_3$ )	-0,046	0,93	-0,048		-0,490	0,625

Model persamaan regresi yang diperoleh melalui tabel diatas ialah seperti dibawah ini:

$$Y = 22,543 - 0,264X_1 + 0,289X_2 - 0,046X_3 + e$$

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Konstanta sejumlah 22,543 secara matematis bahwa apabila Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ ), Persepsi Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), juga Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah ( $X_3$ ) maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) bernilai positif sejumlah 22,543 satuan.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Nilai koefisien regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ ) bernilai negatif sejumlah -0,264, yang artinya apabila variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ) mengalami penurunan satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) bisa menurun sejumlah -0,264 satuan.

3. Persepsi Sanksi Perpajakan

Nilai koefisien regresi Persepsi Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) bernilai positif sejumlah 0,289, artinya adalah apabila variabel persepsi sanksi perpajakan ( $X_1$ ) mengalami kenaikan satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dapat meningkat sejumlah 0,289 satuan.

4. Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah

Nilai koefisien regresi Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah ( $X_3$ ) bernilai negatif sejumlah -0,046, yang artinya apabila variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah ( $X_3$ ) mengalami penurunan sejumlah satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) bisa menurun sejumlah -0,046 satuan.

**Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,363	0,132	0,104	1,959

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian yang dijalankan ini dapat dipantau lewat Nilai Adjusted. Hasil dari Nilai Adjusted diatas sejumlah 0,104 maupun 10,4%. Hasil Nilai Adjusted menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan perpajakan, Persepsi Sanksi Perpajakan, serta Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah Pada Kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh positif 10,4 % sementara sisanya 89,6 % diberikan pengaruh oleh faktor lainnya yang tidak tergolong dalam penelitian ini misalnya kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan serta kesadaran wajib pajak.

**Tabel 10. Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	22,543	3,335			6,759	0,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ )	-0,264	0,118	-0,217		-2,237	0,028
Persepsi Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )	0,289	0,89	0,318		3,230	0,002
Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah( $X_3$ )	-0,046	0,93	-0,048		-0,490	0,625

Kriteria yang digunakan dalam menentukan uji t adalah apabila nilai signifikansi tiap variabel bebas  $< 0,05$  jadi variabel bebas memberikan pengaruh bagi variabel terikat, serta apabila nilai signifikansi tiap variabel bebas  $> 0,05$  jadi variabel bebas tidak memberikan pengaruh bagi variabel terikat. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ) bernilai signifikan sejumlah 0,028  $< 0,05$  sehingga dapat dikatakan mengenai pemahaman peraturan perpajakan secara signifikan memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua mengatakan mengenai Persepsi Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) bernilai signifikan sejumlah 0,002  $< 0,05$  jadi bisa dikatakan mengenai Persepsi Sanksi Perpajakan dengan cara signifikan memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah ( $X_3$ ) bernilai signifikan sejumlah 0,625  $> 0,05$  sehingga dapat dikatakan mengenai dengan cara signifikan tidak ada pengaruh ketaatam wajib pajak dengan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah.

**Tabel 11. Uji f**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	57,279	3	18,093	4,712	0,004
Residual	357,061	93	3,839		
Total	411,340	96			

Kriteria yang digunakan dalam menentukan Uji F adalah apabila nilai signifikan seluruh variabel bebas  $< 0,05$  maka akan terjadi pengaruh dengan cara simultan (bersama) terhadap variabel terikat, dan apabila nilai signifikan semua variabel independen  $> 0,05$  sehingga tidak akan memberikan pengaruh dengan cara simultan (bersama) terhadap variabel terikat. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sejumlah 4,712 serta nilai signifikan sejumlah 0,004 sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Peraturan perpajakan, Persepsi Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dengan cara simultan diberikan pengaruh secara signifikan oleh Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan**

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikan dari uji-t sejumlah  $0,028 > 0,05$ . Hasil hipotesis penelitian ini diterima, jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai pemahaman peraturan perpajakan bisa memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang tinggi tentang tata cara perpajakan saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, obyek PBB, fungsi dan peran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Yuliansyah dkk (2019) di Kecamatan Jatinegara. Hasil penelitian menyimpulkan mengenai pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan**

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikan dari uji-t sejumlah  $0,002 > 0,05$ . Hasil hipotesis penelitian yang dijalankan diterima, jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi sanksi perpajakan memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak bisa mempunyai sikap sadar pada fungsi pajak dan pada akhirnya akan membayar PBB, apabila sanksinya dijalankan dengan cara tegas, konsisten serta bisa menjangkau pelanggar akan meningkatkan ketaatan wajib pajak. Hasil itu memperlihatkan bahwa wajib pajak PBB pada kelurahan Bulakrejo telah aktif membayarkan PBB, sehingga dapat memberikan pengaruh bagi ketaatan wajib pajak PBB P2 dalam kelurahan Bulakrejo. Hasil penelitian yang dijalankan sesuai pada penelitian yang dijalankan oleh Ruslan Shomad (2016) di Dinas Pendapatan Kota Kediri. Hasil penelitian menyimpulkan mengenai persepsi sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan**

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikan dari uji-t sejumlah  $0,625 > 0,05$ . Hasil hipotesis penelitian ini ditolak, jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat kepercayaan bagi sistem pemerintah tidak memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak. Responden kebanyakan menjawab bahwa tingkat kepercayaan pada

sistem pemerintah belum sepenuhnya dapat dipercaya, artinya apabila wajib pajak percaya atau tidak percaya sistem pemerintah maka hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak PBB P2 pada kelurahan Bulakrejo. Alasan tersebut dikarenakan adanya beberapa wajib pajak belum sepenuhnya mempercayai pemerintah dan sistem hukumnya, karena wajib pajak merasakan pengeluaran yang dipakai tidak sesuai pada fungsi serta tanggung jawab pemerintah, minimnya menciptakan kemakmuran rakyat, dan terdapat ketidaksamaan perlakuan pada sistem hukum yang membuat masyarakat merasa tidak adil. Hasil penelitian yang dijalankan ini tidak sesuai pada penelitian yang dijalankan oleh Rahmat Yuliansyah dkk (2019) di Kecamatan Jatinegara. Hasil penelitian menyimpulkan mengenai tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan memberikan pengaruh positif bagi ketaatan wajib pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan**

Hasil pengujian hipotesis keempat mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan juga Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikan uji f sejumlah  $0,004 > 0,05$ . Hasil hipotesis penelitian yang dijalankan ini diterima, jadi bisa ditarik kesimpulan mengenai pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan serta tingkat kepercayaan bagi sistem pemerintah dengan cara simultan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh keempat variabel independen bagi kepatuhan wajib pajak masih kecil hanya 10% sedangkan 90 % sisanya dapat ditentukan dipengaruhi melalui faktor lainnya yang tidak dipakai pada penelitian yang dijalankan ini. Penyebab berpengaruhnya pada ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Bulakrejo ialah memahami objek yang dikenakan PBB, memahami adanya sanksi apabila melewati jatuh tempo baik sanksi administrasi ataupun sanksi denda.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah dkk (2019) karena tingkat pemahaman wajib pajak di Desa Bulakrejo sudah cukup tinggi tentang tata cara perpajakan, obyek PBB, fungsi dan peran perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Persepsi sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Shomad (2016) karena wajib pajak mempunyai sikap sadar pada fungsi pajak sehingga wajib pajak taat membayar PBB dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini betolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah dkk (2019) karena wajib pajak merasakan pengeluaran yang dipakai tidak sesuai pada fungsi serta tanggung jawab pemerintah, minimnya menciptakan kemakmuran rakyat, dan terdapat ketidaksamaan perlakuan pada sistem hukum yang membuat masyarakat merasa tidak adil.

4. Pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan juga tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama dapat memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik, meneliti ditingkat kabupaten atau provinsi dan menambah variabel-variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti variabel kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, serta kesadaran wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak diharapkan bisa meningkatkan pembayaran PBB, karena melalui keikutsertaan ketaatan wajib pajak saat membayarkan pajak akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah maupun negara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah referensi dalam penelitian perpajakan. Perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku individu dan lingkungan sekitarnya seperti teman, anggota keluarga, dan petugas pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah khususnya penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB, sehingga perlu melakukan perbaikan sikap aparat pemerintah yang ada dengan memperkuat disiplin dan berperilaku jujur untuk meningkatkan sistem pemerintah sehingga dapat mendorong kepercayaan wajib pajak. Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.

### Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D., Press, U. B., Media, U., & Rosdiana, H. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*: Universitas Brawijaya Press.
- Asri Julianita, D. (2015). *Hubungan Antara Persepsi Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Duri Pulo*. Universitas Negeri Jakarta,
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4(2).
- Cendekia, M. S., Dr. Drs. Ismail Nurdin, M. S., Dra. Sri Hartati, M. S., & 228/JTI/, A. I. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL: MEDIA SAHABAT CENDEKIA*.
- Dr. Bustamar Ayza, S. H. M. M. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*: Kencana.
- Faizin, M. R., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).



- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Kencana*.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 181-191.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- H, A. S. P. S. H. F. P. S. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan: Media Pressindo*.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik: Deepublish*.
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik: Kencana*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muttaqin, I., & Anggra, E. (2018). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Sppt, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. *PERMANA*, 10(1).
- Noviantari, P., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1711-1740.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rimadias, S., & Pratiwi, L. K. (2017). Planned Behavior pada E-Recruitment sebagai Penggerak Intention to Apply for Work (Kasus Fresh Graduate pada Universitas Swasta di Jakarta).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi 6 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11-24.
- Setiono, S. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman).

- Shomad, R. (2016). Pengaruh Ketetapan Pemberitahuan Pajak Terhutang, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (*JMK*) *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*(1), 46-55% V 41.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, H. (2020). *Pengantar Teori-Teori Belajar Dan Model-Model Pembelajaran*: Puri Cipta Media.
- Wicaksono, R. B. E. (2020). 18 Desa Di Sukoharjo Lunas Pembayaran PBB Dapat Reward. *SOLOPOS.COM*.